



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 500.16.7.2/4.IP/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

1. Penyelenggara : PT RAYYAN CENDEKIA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1901230047601
3. Alamat Penyelenggara : JL. JAWA NO.11, DESA/KELURAHAN WADUNGASIH, KEC. BUDURAN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR KODE POS: 61252
4. Nama Satuan Pendidikan : LBB SONY SUGEMA COLLEGE BUDURAN
5. Alamat Satuan Pendidikan : JL. JAWA NO.11, DESA/KELURAHAN WADUNGASIH, KEC. BUDURAN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR KODE POS: 61252

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/4.REKOM/438.5.1/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 5 November 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001